



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Eka Sugondo, tempat/tanggal lahir Surabaya/ 23 November 1965, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Villa Valensia Blok PA-I No. 07 Surabaya, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

MELAWAN

Anik Setyawati, tempat/tanggal lahir Surabaya/ 6 April 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai KTP Kalimas Barat 2/19 RT.003/RW.009, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian, alamat saat ini Villa Valensia Blok PA-I No. 07 Surabaya, diwakili oleh Hendrikus Ndoki, S.H., Rawikara Dhita Sadewa, S.H. dan Lalu Abdi Mansyah, S.H., Para advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "ANTA REJA" beralamat kantor di jalan Joyoboyo Nomor 43 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 11 halaman perkara Nomor 40/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 01 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby pada tanggal 17 Juni 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama kristen di Bojonegoro pada tanggal 26 Maret 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
2. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Robby Setyawan, laki - lakilahir di Surabaya pada tanggal 19 April 1996, berusia kurang lebih 24 tahun saat ini sudah bekerja dan tinggal di Bandung.
 - b. Rossie Augustine, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 1997, berusia kurang lebih 23 tahun saat ini sudah bekerja dan tinggalnya di Jakarta.
 - c. Cherylene Trevina, perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2002, saat ini berusia kurang lebih 17 tahun dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua yang beralamat di Jalan Jakarta sampai dengan tahun 1998. Setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati rumah baru yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Villa Valensia Blok PA-I No. 07 Surabaya;



4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di perusahaan keramik di Jalan Baliwerti, namun setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk berhenti bekerja dan disuruh untuk merintis usaha bersama dengan Tergugat selaku suaminya yaitu usaha jual beli peralatan nelayan yang terletak di Jalan Jakarta Nomor 18, Surabaya;
6. Bahwa dalam merintis usaha bersama tersebut Penggugat sering dimarahi oleh Tergugat dalam hal menginput data perhitungan uang yang keluar dan uang yang masuk kedalam pembukuan Toko apabila terdapat sedikit kekeliruan, Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan melontarkan kata-kata yang kasar, bahkan apabila gagal dalam hal melakukan penagihan uang terhadap customer, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan dengan melontar kata-kata caci maki kepada Penggugat;
7. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan saat ini Tergugat juga memiliki kebiasaan keluar malam hari dari sekitar pukul 20.00 WIB dan sering pulang larut malam hingga subuh, dengan tubuh yang penuh dengan bau minuman alkohol dan sesampainya di rumah Tergugat langsung marah marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas bahkan disuruh keluar dari rumah dan diminta untuk tidak balik lagi kerumah, sehingga hal itu memicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang berpontesi dapat mengancam keselamatan nyawa Penggugat dan apabila Penggugat masih hidup berdampingan dengan Tergugat, Penggugat merasa ketakutan dan tidak memberikan rasa nyaman bagi Penggugat sehingga dapat menimbulkan akibat yang lebih besar dikemudian hari, untuk itu Penggugat



lebih memilih untuk menceraikan Tergugat ;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020, Tergugat pada saat itu pulang larut malam dan kondisi tubuh penuh dengan bau minuman alkohol masuk kamar dan mengajak Penggugat melakukan hubungan badan tetapi ditolak oleh Penggugat karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi Tergugat yang penuh dengan bau minuman alkohol sehingga pada saat itu juga Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan melemparkan celana Jeans pada bagian paha dan menyiram kaki Penggugat dengan air yang terasa panas;
- Setelah kejadian, tepatnya hari Senin, 20 Januari 2020 Penggugat melaporkan kejadian kekerasan Fisik tersebut pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian dengan melakukan visum Et Refertum di Rumah Sakit Bhayangkara pada Penggugat selaku korban dengan hasil luka mamer 9 cm dan pada hari yang sama diterbitkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/60/I/RES.24/2020/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 20 Januari 2020.
9. Bahwa, dengan berjalannya waktu, ternyata Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah melaporkan kejadian kekerasan fisik tersebut kepada kepolisian, dan tepatnya pada tanggal 6 Februari 2020 pada sore harinya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan memaksa Penggugat untuk menandatangani kertas kosong yang telah bermaterai yang pada inti meminta Penggugat untuk menuliskan kalimat : “tidak menuntut apa – apa dan keluar tanpa paksaan” dalam keadaan pintu rumah semua dikunci oleh Tergugat, alhasil dari permintaan akal bulus Tergugat tersebut tidak dituruti oleh Penggugat maka Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;



Atas kejadian tersebut Penggugat secara diam – diam menghubungi adiknya untuk dijemput dan pada saat penjemputan adik Penggugat meminta bantuan SATPAM, Pak RW setempat dan Pihak kepolisian untuk membantu Penggugat agar bisa keluar dari rumah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat, dan saat itu pula Penggugat berhasil keluar dari rumah menuju tempat kediaman adiknya dan memilih untuk tinggal di sana adiknya yang terletak di Jalan Simo Rukun Gang VII, No. 32, RT.07/RW.12, Kel. Simo Mulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

10. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2020 Tergugat datang ke Rumah adik Penggugat dan membuat keributan dengan berteriak – teriak dan gebrak – gebrak pagar rumah, untungnya pada saat itu Tergugat diamankan oleh pengurus RT/RW setempat dan pihak keamanan dari unsur babinkamtibnas, dan Tergugat diminta membuat surat pernyataan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang dapat mengganggu ketertiban umum diwilayah sekitarnya;
11. Bahwa, terhadap kejadian kekerasan fisik yang dilaporkan oleh Penggugat pada saat ini dalam perkembangan kasusnya status Tergugat telah dijadikan sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan sampai pada tahap pelimpahan berkas perkara tahap 1 (satu) pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
12. Bahwa, dengan uraian kejadian peristiwa diatas Penggugat mengalami tekanan psikis yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama yang harmonis dan bahagia sebagaimana dalam ikatan perkawinan yang dilandasi kasih sayang serta saling mencintai antara keduanya bahkan sudah pernah dilakukan upaya damai antara kedua belah pihak PENGUGGAT dan TERGUGAT alhasil tidak dapat tercapai;
13. Bahwa, sejak awal Juli 2018 sampai dengan awal Juni 2020 antara PENGUGGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang kurang lebih selama 2



(dua) tahun serta tidak pernah melakukan hubungan bathiniah, dan pisah Rumah sejak awal Februari 2020 bahkan sejak awal Januari 2020 sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

14. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin untuk dipertahankan;

15. Bahwa disamping itu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

Huruf b : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya”

Huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya huruf f di atas kiranya sudah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 01 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp_____

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 01 Desember 2020 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, kepada Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2020;
4. Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, kepada Terbanding telah diserahkan memori banding tersebut;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa kepada Terbanding dan Pembanding, pada tanggal 08 Desember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Halaman 8 dari 11 halaman perkara Nomor 40/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya banding ini diajukan disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak saja hanya bertentangan dengan hukum dan keadilan, namun lebih dari itu, putusan Majelis Hakim tersebut telah tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan dalam memori bandingnya, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan aquo dan mengabulkan sesuai dengan yang diminta dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding, berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti, saksi –saksi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 01 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 01 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanyalah pengulangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2020 Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 halaman perkara Nomor 40/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara pada putusan Pengadilan Negeri tidak disebutkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan mencantumkan besarnya biaya perkara dalam tingkat pertama sesuai perincian biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2020 Nomor 553/Pdt.G/2020/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan A. Dachrowi SA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Darmita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

A. Dachrowi SA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Darmita, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 9.000,-
3. Pemberkasan	Rp. <u>131.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-